

Persiapan Pernikahan dengan Pendekatan Psikologis di Kelurahan 8 Ulu Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan

Itryah*¹, Vinka Ananda²

¹Program Studi Psikologi, Universitas Bina Darma, Indonesia

²Mahasiswa Program Studi Psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Bina Darma, Indonesia

*e-mail: itryah@yahoo.com¹, vinkaanandaa16@gmail.com²

Abstrak

Pernikahan merupakan salah satu tahapan yang harus ditempuh untuk membina sebuah keluarga yang harmonis, kebahagiaan dalam pernikahan bukan lah suatu hal yang mudah untuk mencapainya. Kesiapan Pernikahan sangat penting dalam masyarakat tingginya angka perceraian mengindikasikan setiap pasangan tidak memiliki kesiapan dalam menghadapi pernikahan berbagai hal yang perlu dipersiapkan seseorang dalam menghadapi pernikahan adalah kematangan fisiologis, psikologis, social-ekonomi serta tinjauan masa depan, namun dari berbagai kesiapan, kesiapan psikologis menjadi hal utama bagi pasangan dalam menghadapi pernikahan. Kesiapan psikologis dapat diartikan sebagai suatu kemauan/keinginan tertentu yang tergantung pada tingkat kematangan, pengalaman, dan emosi. Oleh karena itu pentingnya bagi laki laki dan perempuan untuk memiliki kesiapan secara pribadi terutama kesiapan psikologis dalam pernikahan.

Kata kunci: Edukasi, Pernikahan, Psikologis

Abstract

Marriage is one of the steps that must be taken to build a harmonious family, happiness in marriage is not an easy thing to achieve. Marriage readiness is very important in society. in facing marriage are physiological, psychological, socio-economic maturity and foresight, but from various readiness, psychological readiness is the main thing for couples in facing marriage. Psychological readiness can be interpreted as a certain will/desire that depends on the level of maturity, experience, and emotion. Therefore it is important for men and women to have personal readiness, especially psychological readiness in marriage.

Keywords: Education, Marriage, Psychological

1. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu tahapan yang harus ditempuh untuk membina sebuah keluarga yang harmonis (Yendi, Ardi, & Ifdil, 2017). Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 menjelaskan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan undang-undang pernikahan tersebut, tujuan dari pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang tentram (Prayitno & Erlamsyah, 2002), sejahtera (Tsania, Sunarti, & Krisnatuti, 2015) dan bahagia (Saidiyah & Julianto, 2016). Tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya (Basyir, 2000).

Kebahagiaan dalam pernikahan bukanlah suatu hal yang mudah untuk mencapainya, terkadang apa yang diharapkan oleh masing-masing pasangan tidak sesuai dengan kenyataan setelah menjalani kehidupan rumah tangga (Triningtyas & Muhayati, 2017). Hal ini disebabkan pernikahan menuntut adanya perubahan gaya hidup, penyesuaian diri terhadap tuntutan peran dan tanggungjawab yang baru baik sebagai suami maupun sebagai istri (Juliawati & Marsela, 2017). Selanjutnya dari berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa pasangan yang tidak mampu melakukan tuntutan peran dan tanggung jawab sebagai suami maupun istri, pernikahan di usia muda (Yendi, Ardi, & Ifdil, 2014), kekerasan dalam rumah tangga (Afdal, 2015), tidak mendapatkan kepuasan perkawinan (Taufik, 2015), ketidakstabilan emosional (Papalia, Old, &

Fieldman, 2001), dan perselingkungan (Willis, 2008) menjadi faktor penyebab timbulnya pertentangan, perselisihan, dan bahkan berakhir dengan perceraian.

Data yang dikutip oleh detikcom dari Website Mahkamah Agung (MA), pada tahun 2018 terdapat 419.268 pasangan yang bercerai, jumlah tersebut merupakan inisiatif paling banyak dari pihak perempuan yaitu 307.778 orang dan pihak laki-laki sebanyak 111.490 orang. Jumlah perceraian tersebut dilakukan atas dasar pernikahan pasangan muslim, belum termasuk pasangan non muslim yang melakukan perceraian di pengadilan umum.

Seljalan dengan hal tersebut tingginya kasus perceraian merupakan cerminan banyaknya pasangan suami istri yang tidak mampu mengadopsi fungsi-fungsi inti dalam keluarga. Salah satu faktor penyebab perceraian adalah berawal dari situasi ketidaksiapan membangun rumah tangga tetapi mereka tetap memutuskan menikah, sehingga kondisi ini yang berpotensi terjadinya perselisihan dan berujung pada perceraian. Tingginya angka perceraian mengindikasikan setiap pasangan tidak memiliki kesiapan dalam menghadapi pernikahan (Tsania et al., 2015). Apabila ditelaah lebih lanjut, permasalahan utama yang dialami pasangan yang telah menikah bersumber dari kurangnya kesiapan pasangan ketika memasuki jenjang pernikahan (Taufik, 2015). Hal ini diperkuat oleh pernyataan Ghalili et al. (2012) yang menunjukkan bahwa hanya sedikit dari remaja yang telah mendapat informasi yang cukup mengenai pernikahan dari keluarga maupun lingkungan mereka. Padahal informasi mengenai pernikahan (bimbingan pranikah) berorientasi pada solusi yang akan memandu pasangan dalam menyesuaikan diri dengan kehidupan pernikahan dan mengembangkan hubungan yang saling memuaskan dan bertahan lama (Murray & Murray, 2004).

Selain itu, tidak sedikit diantara laki-laki maupun perempuan yang kurang menyadari perlunya kesiapan dalam menghadapi pernikahan (Alsa, 2007). Kehidupan rumah tangga seyogianya dijalani oleh setiap pasangan dengan segala kesiapan, sehingga dengan pernikahan tidak merasa terjebak dalam kondisi yang mengharuskan tetap melangkah dan melanjutkan pernikahan dengan segala keterpaksaan (Nurhayati, 2012). Kesiapan dalam menghadapi pernikahan menjadi hal yang sangat penting untuk mencapai kesuksesan rumah tangga. Salah satu faktor penting dalam membuat keputusan untuk menikah dan penentu dalam kepuasan pernikahan adalah kesiapan menikah (Holman & Li, 1997). Berbagai hal yang perlu dipersiapkan seseorang dalam menghadapi pernikahan adalah kematangan fisiologis, psikologis, sosial-ekonomi, serta tinjauan masa depan (Walgito, 2002). Namun, dari berbagai kesiapan tersebut, kesiapan psikologis menjadi hal yang utama bagi pasangan dalam menghadapi pernikahan. Kesiapan psikologis dapat diartikan sebagai suatu kemauan/keinginan tertentu yang tergantung pada tingkat kematangan, pengalaman, dan emosi. Kesiapan psikologis merupakan emosi yang matang pada seseorang dalam mempersiapkan untuk menghadapi sesuatu, dalam konteks ini adalah persiapan mental bagi pasangan dalam menghadapi pernikahan agar mereka siap secara lahir maupun batin (Salamah, 2006). Kesiapan psikologis merupakan keseluruhan kondisi seseorang yang membuatnya siap untuk memberikan respon terhadap sesuatu yang berhubungan dengan batin dan karakter seseorang.

Kesiapan psikologis sangat penting dipersiapkan bagi pasangan dalam menghadapi pernikahan (Silliman & Schumm, 2000). Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian Euis Sunarti (2018) yang mengemukakan tentang pentingnya kesiapan dalam menghadapi pernikahan sebagai ketahanan keluarga. selanjutnya hasil penelitian Benjamin Silliman & Walter R. Schumm (2000) mengemukakan tentang pentingnya kesiapan dalam menghadapi pernikahan untuk memperkuat hubungan pasangan serta memberikan manfaat yang signifikan kepada pasangan sehingga pasangan mampu melaksanakan tugas dan peran di dalam keluarga. Kemudian hasil penelitian Jeffry H. Larson, dkk (2002) menjelaskan pentingnya persiapan psikologis dalam menghadapi pernikahan sebagai salah satu upaya untuk mengurangi angka perceraian.

Menurut pakar psikologi, Diane E. Papalia dan Silly Wendkos Olds (dalam Adhim, 2002) mengemukakan bahwa usia terbaik untuk menikah bagi perempuan adalah 19-25 tahun, sedangkan bagi laki-laki usia 20-25 tahun seharusnya sudah menikah. Ini adalah usia terbaik untuk menikah, baik untuk memulai kehidupan rumah tangga maupun untuk menjadi pengasuh anak pertama (the first time parenting). Selain itu, hasil penelitian Campbell dan kawan-kawan menunjukkan bahwa yang paling bahagia di antara pasangan nikah adalah pasangan yang

menikah pada usia 20-an (Papalia & Olds dalam Adhim, 2002). Oleh karena itu berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu betapa pentingnya bagi laki-laki dan perempuan untuk memiliki kesiapan secara pribadi terutama kesiapan psikologis dalam menghadapi pernikahan.

Oleh karenanya, dewasa muda akan lebih memikirkan dan mencari informasi mengenai kesiapan menikah, akan tetapi sumber informasi mengenai kesiapan menikah masih sangat sedikit. Dengan demikian, kegiatan ini mengenai sosialisasi kesiapan menikah masih sangat dibutuhkan.

2. METODE

2.1. Bentuk Kegiatan dan Tempat Kegiatan

Kegiatan ini dilakukan dengan mendatangi beberapa rumah masyarakat di Kelurahan 8 Ulu. Adapun bentuk dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini berupa sosialisasi mengenai kesiapan pernikahan secara psikologis. Materi yang diberikan meliputi pengertian pernikahan, permasalahan mengenai pernikahan, dampak dukungan keluarga terhadap pernikahan dan kesiapan pernikahan. Kegiatan ini bertujuan memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai kesiapan pernikahan secara psikologis. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi untuk memperdalam materi yang telah disampaikan.

2.2. Tahapan Kegiatan Sosialisasi

Dalam kegiatan pengabdian masyarakat yang diadakan pada tanggal 31 Januari 2023 yang dilakukan di rumah-rumah masyarakat Kelurahan 8 Ulu.

2.3. Metode Pelaksanaan

Untuk metode pelaksanaan kegiatan pelatihan sendiri ada beberapa hal yang perlu dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pendataan bagi peserta sosialisasi
Pendataan dilakukan dengan mendatangi rumah-rumah masyarakat yang akan dilakukan kegiatan sosialisasi.
- b. Dilakukan pemaparan materi oleh Mahasiswa
Pemaparan materi sosialisasi dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - 1) Menarik perhatian audiens dengan mengucapkan kalimat pembuka yang berkesan.
 - 2) Menyambut audiens dengan baik dengan memberi apresiasi atau ungkapan terima kasih atas kehadiran audiens.
 - 3) Memperkenalkan diri.
 - 4) Menyampaikan tujuan diadakannya sosialisasi.
 - 5) Mengadakan sesi tanya jawab.
- c. Pengisian angket mengenai pemaparan materi sosialisasi oleh peserta

2.4. Metode Pelaksanaan

2.4.1. Pengertian Pernikahan

Di dalam agama Islam, pernikahan dapat diartikan bahwa suatu perjanjian suci yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang ingin melanjutkan hubungan menjadi hubungan yang halal. Pernikahan merupakan salah satu tahapan yang harus ditempuh untuk membina sebuah keluarga yang harmonis (Yendi, Ardi, & Ifdil, 2017). Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 menjelaskan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.

2.4.2. Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Pernikahan

- a. Agama

- b. Kepribadian
- c. Kesehatan Jiwa
- d. Umur Pendidikan
- e. Ekonomi, Sosial dan Budaya
- f. Latar Belakang Keluarga.

2.4.3. Faktor-faktor Yang Harus Dipersiapkan Sebelum Menempuh Pernikahan

- a. Kematangan moral spiritual
ex: pemahaman agama
- b. Kematangan fisik
ex: sehat jasmani
- c. Kematangan psikis
ex: pengendalian diri, tidak kekanakan, toleransi, menghargai orang lain
- d. Kesiapan materi (terutama bagi calon suami).

2.4.4. Persiapan Mental-Spiritual

- a. Tujuan menikah sesuai dengan ajaran agama
- b. Mantapkan niat menikah
- c. Menikah perwujudan usaha untuk mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat
- d. Membekali diri dengan pengetahuan agama
- e. Memahami hak dan kewajiban.

2.4.5. Persiapan Fisik

- a. Sehat (WHO) : Keadaan fisik sempurna, mental dan sosial secara utuh dan tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan
- b. Kesehatan pasangan pra-nikah penting sekali
- c. Idealnya tes kesehatan pra-nikah dilakukan 6 bulan sebelum menikah. Namun dapat dilakukan kapanpun selama pernikahan belum berlangsung.
- d. Jika ditemukan penyakit (infeksi menular), bisa segera diobati sebelum pernikahan
- e. Meminimalkan risiko bagi kesehatan dan masa depan

2.4.6. Manfaat Prematerial Check Up

- a. Mengetahui kondisi pasangan serta proyeksi masa depan pernikahan yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi dan genetika
- b. Memperoleh kesiapan mental karena masing-masing mengetahui benar kondisi kesehatan calon pasangan hidupnya
- c. Mengetahui penyakit-penyakit yang nantinya bila tak segera ditanggulangi dapat membahayakan calon pasutri termasuk bakal keturunannya

2.4.7. Pemeriksaan Kesehatan Pra-Nikah

- a. Darah rutin, analisa hemoglobin
- b. Golongan darah (rhesus), gula darah sewaktu
- c. Urine lengkap
- d. HBsAg, VDRL, TORCH
- e. Ultrasonografi
- f. Tes kesuburan
- g. Konseling pernikahan

2.4.8. Persiapan Mental

- a. Dapat diawali dengan bersikap jujur dan terbuka
- b. Ungkapkan kelemahan dan kelebihan masing-masing. Jika ada yang mengganjal segera selesaikan

- c. Belajar menghargai kebersamaan
- d. Tingkatkan toleransi, turunkan ego
- e. Semakin mengenal pasangan akan meningkatkan keyakinan terhadap pasangan.

2.4.9. Bekal Yang Harus Dimiliki Setiap Pasangan

- a. Pengaturan Emosi Diri
 - Dua pribadi yang berbeda
 - Kenali juga tingkat emosi pasangan
- b. Komunikasi
 - Komunikasi verbal dan non verbal
 - Saling support
- c. Resolusi Konflik
 - Setiap orang bias punya pendapat, pemikiran yang berbeda
 - Harus mempunyai kemampuan untuk resolusi konflik
- d. Prinsip
 - Sebelum menikah: cara 'dia dan anda'
 - Sesudah menikah: cara 'kami'
- e. Selalu Berorientasi Pada Proses Pembelajaran Diri
 - Coba mengapresiasi dan responsi terhadap keberhasilan dan kegagalan sebagai proses pembelajaran

2.4.10. Persiapan Ekonom

- a. Persiapkan materi secukupnya
- b. Kesiapan laki-laki untuk menghidupi keluarga
- c. Materi bukan yang utama, tetapi materi merupakan salah satu komponen yang penting dalam pernikahan
- d. Kondisi ekonomi yang buruk saat menikah akan menjadi masalah

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

“Seperti yang kita ketahui pada umumnya betapa pentingnya pengetahuan dan persiapan sebelum pernikahan. Program sosialisasi diberikan berupa pemberian materi dan diskusi mengenai kesiapan pernikahan dasar berdasarkan pendekatan psikologis di Kelurahan 8 Ulu dapat diselenggarakan dengan lancar. Materi sosialisasi yang diberikan sangat sesuai dengan keadaan remaja di Kelurahan 8 Ulu, yaitu masih kurangnya pengetahuan masyarakat khususnya remaja mengenai persiapan pernikahan dasar. Materi ini benar-benar memberikan edukasi terkait bagaimana cara mempersiapkan diri untuk menghadapi pernikahan dan mengatur pola pikir, sehingga terhindar dari stress dan bibit – bibit penyakit yang tidak diinginkan. Kegiatan sosialisasi mendapat sambutan yang sangat baik. Adapun rincian kegiatan pengabdian ini terbagi menjadi 2 kegiatan yaitu kegiatan pemaparan materi dan sesi tanya jawab, rincian kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Rincian Kegiatan

Waktu	Materi
09.00 - 10.00 WIB	Pemaparan Materi
10.00 - 11.00 WIB	Sesi Tanya Jawab

Adapun respon atau umpan balik yang diberikan, masyarakat pada saat pertemuan terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Umpan Balik

No.	Respon	Materi Persiapan Pernikahan
1.	Mengerti	75%
2.	Kurang Mengerti	15%
3.	Tidak Mengerti	10%

Pada tabel diatas menggambarkan bahwa peserta penyuluhan memahami materi mengenai persiapan pernikahan 75% selebihnya masuk kategori kurang mengerti dan tidak mengerti. Keberhasilan pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini dapat dilihat dari dua tolak ukur sebagai berikut:

- Respons positif dari peserta sosialisasi, respon peserta sosialisasi diukur melalui observasi selama sosialisasi berlangsung dan dengan mengadakan diskusi yang menyangkut kesan, saran, kritik dan usulan peserta sosialisasi.
- Meningkatkan pemahaman peserta sosialisasi mengenai bagaimana menyikapi dampak pernikahan dini pada kesehatan reproduksi, bagaimana pencegahan dan komplikasi yang ditimbulkan, dengan memberikan materi melalui media power point yang disertai dengan gambar yang dapat menunjang kemampuan peserta sosialisasi agar dapat memahami dengan mudah terkait materi yang diberikan.

Antusiasme dari peserta sosialisasi di Kelurahan 8 Ulu sangat tinggi, menyambut dengan baik tawaran kerjasama sebagai mitra dalam pengabdian masyarakat ini. Pihak Pemerintah setempat berharap program sosialisasi ini bisa dilaksanakan secara reguler dan berkala di tahun-tahun berikutnya. Situasi dan kondisi sosialisai sangatlah kondusif dan memberikan kenyamanan bagi peserta pelatihan. Hal ini tentu saja didukung dengan kerjasama dengan masyarakat. Potensi dan kemampuan tingkat pemahaman masyarakat remaja Kelurahan 8 Ulu terlihat baik, terbukti dari proses tanya jawab yang berlangsung pada saat pemberian materi.

Adapun gambar pada saat kegiatan pengabdian masyarakat ini, dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 1. Penyuluhan di kelurahan 8 Ulu



(a)



(b)



(c)

Gambar 2. Pemaparan Materi Sosialisasi (a) Penjelasan Materi dan Sesi Tanya Jawab (b) Pengisian Angket Sosialisasi Kesiapan Pernikahan dasar dengan Pendekatan Psikologis c) dokumentasi selesai sosialisasi

4. KESIMPULAN

Dari kegiatan pengabdian dengan tema “Kesiapan Pernikahan Dengan Pendekatan Psikologis” di Kelurahan 8 Ulu Kabupaten Musi Banyuasin.. dapat ditarik kesimpulan yakni:

- a. Adanya minat atau rasa keingintahuan masyarakat mengenai kesiapan dalam pernikahan.
- b. Dengan adanya kegiatan ini, masyarakat dapat lebih mengetahui persiapan apa saja untuk menyiapkan sebuah pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdal. (2015). Pemanfaatan konseling keluarga eksperensial untuk penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 1(1), 76–79.
- Alsa, M. R. (2007). Kaitan kematangan emosi dengan kesiapan menghadapi perkawinan pada wanita dewasa awal di kecamatan semarang barat. *Jurnal Psikologi Proyeksi*, 2(2), 25–3.
- Basyir, A. A. (2000). *Hukum perkawinan islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Ghalili, Z., Etemadi, O., Ahmadi, S. A., & Fatehizadeh, Maryam Abedi, M. R. (2012a). Marriage readiness criteria among young adults of Isfahan: a qualitative study. *JOURNAL OF CONTEMPORARY RESEARCH IN BUSINESS*, 4(4), 1076–1083.
- Ghalili, Z., Etemadi, O., Ahmadi, S. A., & Fatehizadeh, Maryam Abedi, M. R. (2012b). Marriage readiness criteria among young adults of Isfahan: a qualitative study. *Contemporary Research in Business*, 4(4), 1076–1083.
- Holman, T. B., & Li, B. D. (1997). Premarital factors influencing perceived readiness for marriage. *Journal of Family Issues*, 18(2), 124–144.
- Juliawati, D., & Marsela, H. (2017). Studi Kasus terhadap Mahasiswa yang Menikah Saat Menempuh Masa Kuliah. *Jurnal Tarbawi*, 13(02), 43–49.
- Larson, J. H., Newell, K., Topham, G., & Nichols, S. (2002). A review of three comprehensive premarital assessment questionnaires. *Journal of Marital and Family Therapy*, 28(2), 233–239. <https://doi.org/10.1111/j.1752-0606.2002.tb00360.x>
- Murray, C. E., & Murray, T. L. (2004). Solution-Focused Premarital Counseling: Helping Couples Build A Vision For Their Marriage. *Journal of Marital and Family Therapy*, 30(3), 349–358.
- Nurhayati, E. (2012). *Psikologi perempuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Oluwole, & Adebayo, D. (2008). Marital satisfaction: connections of self-disclosure, sexual self-efficacy and spirituality among Nigerian women. *In Pakistan Journal of Social Sciences*, 5(5), 464–469.
- Papalia, D. E., Old, S. W., & Fieldman, R. D. (2001). *Human development (psikologi perkembangan)*. Boston: McGraw Hill.
- Prayitno, E., & Erlamsyah. (2002). *Bahan Ajar Psikologi Keluarga*. Padang: Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang.
- Saidiyah, S., & Julianto, V. (2016). Problem pernikahan dan strategi penyelesaiannya: studi kasus pada pasangan suami istri dengan usia.
- Silliman, B., & Schumm, W. R. (2000). Marriage Preparation Programs: A Literature Review. *The Family Journal*, 8(2), 133–142. <https://doi.org/10.1177/1066480700082004>.
- Taufik. (2015). Bimbingan Kelompok Pra-nikah Bagi Mencegah Perceraian Di Kalangan Pasangan Muda. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 15(2), 118–124.
- Triningtyas, D. A., & Muhayati, S. (2017). Konseling pranikah: sebuah upaya meredukasi budaya pernikahan dini di kecamatan pulung kabupaten ponorogo. *Konseling Indonesia*, 3(1), 28–32.
- Tsania, N., Sunarti, E., & Krisnatuti, D. (2015). Karakteristik Keluarga, Kesiapan Menikah Istri, dan Family Characteristics, Marital Readiness of Wife, and Development of Children Aged 3-5 Years. *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, 8(1), 28–37.

- Walgito, B. (2002). Bimbingan dan konseling perkawinan. Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada.
- Willis, S. S. (2008). Konseling keluarga (family counseling). Bandung: Alfabeta.
- Yendi, F. M., Ardi, Z., & Ifdil. (2014). Counseling Services for Women in Marriage Age. *Jurnal Konseling Dan Pendidikan*, 2(3), 31–36.
- Yendi, F. M., Ardi, Z., & Ifdil. (2017). How to Prepare the Marriage ? ; The Brief Counseling Approach. *PROCEEDINGS | ICES 2017 International Counseling and Education Seminar*.